

# STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Akar Masalah  
& Model Solusinya

Riviewer: Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd  
Tenaga Ahli : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo., M.Pd.

Mohamad Miftah  
Arif Sofianto  
Okki Chandra Ambarwati  
Lita Febrian



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **STRATEGI PERCEPATAN PENANGAN ANAK TIDAK SEKOLAH (Akar Masalah & Model Solusinya)**

**Mohamad Miftah  
Arif Sofianto  
Okki Chandra Ambarwati  
Lita Febrian**

Publica Indonesia Utama

2025

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 159 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-634-7120-78-6**

Cetakan Pertama, Juni 2025

**Strategi Percepatan Penangan Anak Tidak Sekolah  
(Akar Masalah & Model Solusinya)**

Penulis : Mohamad Miftah  
Arif Sofianto  
Okki Chandra Ambarwati  
Lita Febrian  
Tenaga Ahli : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo., M.Pd.  
Riviewer : Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd  
Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan  
Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All rights reserved*

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk, bimbingan, dan lindunganNya, sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Model Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Jawa Tengah” dapat diselesaikan. Semoga buku laporan ini bermanfaat luas, aamiin.

Kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan perhatian serta doa untuk selesainya buku ajar ini, terlebih teruntuk;

1. Pimpinan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Risbang, dan pimpinan OPD kabupaten/kota, perangkat desa, dan masyarakat.
2. Tenaga Ahli dan Riviewer dari Unnes Semarang.
3. Ijin, dukungan, dan doa dari semua unsur yang peduli turut berkontribusi dalam proses kegiatan penelitian.

Buku laporan ini masih memerlukan kajian, penelitian lanjutan, dan analisis mendalam mengenai landasan konseptual dan faktual serta tataran implementasi bidang kebijakan pendidikan. Harapan besar, hadirnya buku ajar ini semoga dapat memperkaya literasi dan ilmu yang bermanfaat lagi berkah, aamiin.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan hormat kami.

*Semarang, Agustus 2025*

*Tim Penulis,*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul .....	iii
Prakata.....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	20
<b>Bab II</b>	
<b>Landasan Teori dan Kajian Pustaka</b> .....	21
A. Landasan Teori.....	21
1. Pengertian Anak Putus Sekolah .....	21
2. Hakekat Pendidikan .....	22
3. Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat.....	32
4. Kebijakan Pendidikan .....	37
5. Landasan Kebijakan Pendidikan .....	39
B. Kajian Pustaka .....	47
1. Definisi Anak Tidak Sekolah (ATS) .....	47
2. Penyebab Anak Tidak Sekolah .....	49
3. Penanganan Anak Tidak Sekolah.....	53
4. Program Penanganan ATS di Jawa Tengah.....	56
5. Penelitian Yang Relevan.....	58
C. Kerangka Teoritis .....	63
D. Kerangka Pikir Penelitian.....	66
<b>Bab III</b>	
<b>Metodologi Penelitian</b> .....	68
A. Desain Penelitian.....	68
B. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	71
C. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	72
D. Keabsahan Data .....	72

E. Teknik Analisis.....	74
<b>Bab VI</b>	
<b>Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>76</b>
A. Hasil Penelitian .....	76
1. Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Jawa Tengah .....	76
2. Faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Jawa Tengah ..	81
B. Pembahasan .....	111
1. Strategi Penanganan Dan Pencegahan ATS .....	111
2. Rumusan Kebijakan Percepatan Penanganan .....	121
<b>Bab V</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>134</b>
A. Simpulan.....	134
B. Rekomendasi .....	135
Daftar Pustaka.....	139
Lampiran.....	142
Kerangka Instrumen .....	147
Kuesioner Penelitian .....	150
Daftar Riwayat Hidup.....	156



# BAB I

---

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu permasalahan masih dihadapi oleh Indonesia saat ini. Secara umum ATS didefinisikan sebagai anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah. Berdasarkan data Susenas 2019, diperkirakan ada 4,3 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah (Bappenas, 2020). Kondisi ini tentunya bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam Pasal 31 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mendapat amandemen keempat pada Sidang Tahunan MPR 2022. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 merupakan bagian UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional.

Persoalan untuk kelompok disabilitas menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya karena memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Hal ini perlu diperhatikan berdasarkan kesamaan hak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang anak penyandang disabilitas. Selain itu, Undang - Undang nomor 4 tahun 1979 dijelaskan bahwa

anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar. Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum, atau mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan mau pun di tempat-tempat umum. Sementara itu, anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 - 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua/keluarga. Kriteria anak terlantar adalah anak yang berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Keterbatasan Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang proses intinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Demikian juga masih minimnya sekolah inklusi di tiap daerah yang memiliki fungsi sama dengan SLB dan SKB. Sekolah inklusi memperlakukan anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak reguler dengan pembelajaran dan lingkungan yang sama. Sementara itu, SLB diatur sedemikian rupa untuk anak berkebutuhan khusus. Mulai dari guru yang mengajar, konstruksi gedung, atau cara berkomunikasi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi regulasi pada UU No. 20/2003 Pasal 5 (1) yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ditegaskan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut

biaya. Pasal 34 ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 20 Bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengadakan pendidikan tingkat dasar dan tingkat lanjutan pertama tanpa biaya sedikitpun.

Masih banyak anak terlantar dan tidak memperoleh hak mendapatkan pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan batas usia, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Jadi menurut UU Nomor 35 tahun 2014, setiap anak sampai usia 18 tahun berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1 menyebutkan hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Masih banyak dijumpai anak yang belum mendapatkan kesejahteraan termasuk hak mendapatkan kebutuhan dasarnya sebagaimana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

pasal 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Maksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam implementasi program Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan database bagi pemerintah daerah guna menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan desa. Sebagaimana regulasi Permensos: 8/2012 Tentang Pedoman Pendataan & Pengelolaan Data PMKS dan Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial. Penting untuk koordinasi terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpotensi putus sekolah karena tidak mampu dalam biaya pendidikan dan biaya pribadi untuk dapat mengikuti pendidikan.

Persoalan zonasi untuk Anak Tidak Sekolah (ATS) belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dan prioritas dan belum semua pihak pengelola sekolah dapat memahami dan menerapkan aturan zonasi, sehingga selalu muncul persoalan baru termasuk penerimaan ATS. Sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1/2021 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK Ps. 14 (4). Dijelaskan bahwa Dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Kemendikbud pun memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk membuat peraturan teknis PPDB di daerahnya, asalkan tidak bertentangan dengan Permendikbud. Jalur Zonasi di PPDB Jakarta 2022 dibuka di jenjang SD, SMP, dan SMA. Jalur ini menggunakan seleksi berdasarkan zona, usia, pilihan sekolah, dan waktu pendaftaran.

Masih dijumpai Pemda yang menerapkan wajar 9 tahun dan belum wajar 12 tahun. Hal ini disebabkan belum mengetahui regulasi Permendikbud: 10/2022 Tentang Program Indonesia Pintar & Wajar 12 Tahun Ps. 7 (4). Selain itu, dijumpai belum tepat sasaran dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada siswa miskin. PIP hanya ditujukan bagi peserta didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penerima bantuan akan mendapat tunjangan

dana pendidikan serta bantuan hidup per tahunnya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP diterbitkan oleh TNP2K (Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berkerjasama dengan Kementerian Sosial. Program Indonesia Pintar diharap bisa membantu anak-anak terutama dari keluarga tidak mampu untuk bisa mewujudkan mimpinya dengan bersekolah sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Melalui program ini, pemerintah juga berupaya untuk mencegah meningkatnya angka peserta didik yang putus sekolah karena terkendala biaya. PIP menjadi program khusus untuk membantu anak sekolah yang berasal dari keluarga kategori kurang mampu atau miskin. Bantuan yang diberikan berupa bantuan finansial. Harapannya, dengan PIP anak dari keluarga kurang mampu tersebut lebih terjamin pendidikannya. Sehingga, angka putus sekolah bisa menjadi lebih ditekan.

Belum sepenuhnya Pemda merealisasikan regulasi Permendikbudristek: 32/2022 Tentang SPM Pendidikan Ps 4 (1) bahwa Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebagai SPM. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yakni: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan

kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta rancangan RPJMN 2020-2024 pendidikan juga menjadi salah satu fokus pembangunan. Di tingkat global, terdapat target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dipenuhi, khususnya Tujuan 4, yakni “menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”.

Berdasarkan dokumen Strategi Nasional (Stranas) ATS yang disusun oleh Bappenas (2020), dijelaskan bahwa ATS adalah anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang: (1) tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/Sederajat, SMP/ Sederajat, atau SMA/Sederajat, (2) putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, atau SMA/Sederajat), dan (3) putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD/Sederajat ke jenjang SMP/Sederajat atau dari jenjang SMP/Sederajat ke jenjang SMA/Sederajat). Oleh sebab itu, pola intervensi dan strategi pencegahan perlu mengacu pada kondisi ketiga kelompok tersebut, dimana untuk anak berisiko putus sekolah lebih berfokus pada upaya pencegahan (Bappenas, 2020). Kelompok anak yang tidak pernah bersekolah sebagian besar diantaranya adalah penyandang disabilitas atau dari keluarga miskin, oleh karena itu perlu mengacu pada kebutuhan.

Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dilihat secara makro data bersumber dari Bappenas (2022) bahwa, total penduduk usia sekolah (7 - 18 tahun) di Indonesia yang berjumlah sekitar 55 juta anak, berdasarkan analisa terhadap data Susenas 2017 diperkirakan 8% diantaranya tidak bersekolah. Persentase ini setara dengan sekitar 4,4 juta ATS. Untuk populasi anak usia SD/MI (7 - 12 tahun) diperkirakan ada 190 ribu (0,7%) yang tidak bersekolah, sedangkan untuk populasi anak usia SMP/MTs (13 - 15 tahun) diperkirakan ada 1,1 juta (8,3%) yang tidak bersekolah, dan untuk populasi anak usia SMA/MA (16 - 18) tahun diperkirakan ada 3,1 juta (23,9%) yang tidak bersekolah. Selain itu, ditemukan perbedaan yang cukup signifikan


dalam profil ATS di Indonesia berdasarkan kelompok usia menurut jenjang pendidikan. Di antara anak Indonesia yang berada dalam usia jenjang SD/MI sederajat (7 - 12 tahun), secara umum proporsi ATS termasuk sangat rendah, yaitu pada 0,7%. Dapat dilihat bahwa pada anak usia SD, proporsi ATS lebih tinggi untuk anak yang berada atau tinggal di daerah perdesaan dan berasal dari kelompok sosial ekonomi terendah. Meskipun secara nasional, tingkat ATS setiap kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan, analisa komposisi ATS usia 7-12 tahun menggunakan Susenas (2017) memperlihatkan bahwa 44% dari seluruh ATS usia SD/MI berasal dari 20% keluarga termiskin di Indonesia. Pada tingkat nasional, tidak ada perbedaan prevalensi anak tidak bersekolah baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan Susenas (2019) terdapat perbedaan cukup signifikan profil ATS berdasarkan kelompok usia menurut jenjang pendidikan. Pada usia jenjang SD/Sederajat (7 - 12 tahun), proporsi ATS sebesar 0,8% atau 242 ribu anak. ATS di perdesaan lebih tinggi yaitu sebesar 1,3%, adapun di perkotaan hanya 0,5%. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 1% dan perempuan 0,7%. Sebanyak 12,3% anak disabilitas berstatus ATS atau (26 ribu anak), dan non isabiltras 0,8%. Berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga, nampak bahwa 42% dari seluruh ATS usia SD/Sederajat berasal dari 20 persen keluarga termiskin di Indonesia. Komposisi ATS jenjang usia 7-12 di Jawa Tengah sebesar 4,8 persen dari total nasional.

Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan Susenas (2019), pada usia jenjang SMP/Sederajat (13 - 15 tahun) tingkat ATS sebesar 7,2 persen atau 987 ribu. Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 7,8 persen laki-laki dan 6,6 persen perempuan di usia ini berstatus ATS. Persentase ATS pada jenjang usia 13-15 tahun ini lebih tinggi di pedesaan yaitu 9,3 persen adapun di perkotaan 5,5 persen. Adapun sebanyak 30,6 persen penyandang disabilitas pada usia berstatus ATS, besaran ini setara dengan 33 ribu orang atau 3 persen dari seluruh ATS usia 13-15 tahun. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, proporsi ATS usia SMP/Sederajat sebesar 32 persennya berasal dari 20 persen keluarga termiskin, dan hanya 10 persen yang berasal dari 20 persen keluarga terkaya. Berdasarkan daerahnya, hampir

50 persen ATS pada usia ini berada di 3 provinsi padat penduduk di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat 24 persen, Jawa Tengah 12 persen, dan Jawa Timur 10 persen (Bappenas, 2020).


Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan Susenas (2019), pada usia jenjang SMA/Sederajat (16-18 tahun) tingkat ATS sebesar 24 persen atau 3,1 juta anak. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 25 persen anak laki-laki dan 22 persen anak perempuan di kelompok usia ini berstatus ATS. Berdasarkan tempat tinggal, sekitar 30 persen anak usia ini yang tinggal di perdesaan tidak bersekolah, adapun di perkotaan hanya sebesar 19 persen. Sebesar 51 persen penyandang disabilitas pada usia ini tidak bersekolah, angka ini setara dengan 65 ribu anak atau 2 persen dari total ATS pada usia ini. Berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, lebih dari 35 persen anak usia jenjang SMA/Sederajat dari 20 persen keluarga termiskin tidak bersekolah, sedangkan pada 20 persen keluarga terkaya hanya 13 persen. Berdasarkan kewilayahan atau daerah, 55 persen ATS usia ini berada di provinsi padat penduduk di Jawa, yaitu Jawa Barat (22 persen), Jawa Tengah (14 persen), Jawa Timur (14 persen), dan Banten (5 persen) (Bappenas, 2020). Capaian Anak Tidak Sekolah (APS) dalam kurun waktu 2019-2021 untuk Jawa dan Bali dapat dilihat pada gambar berikut,



**Gambar 1.1 Angka Partisipasi Sekolah  
Jawa dan Bali Tahun 2019-2021**

Untuk masuk kelas 1 sekolah dasar, dibutuhkan kesiapan dari setiap anak. Kesiapan yang dibutuhkan tidak hanya terkait dengan umur anak, namun kesiapan-kesiapan lain seperti aspek kognitif, motorik maupun aspek sosial emosional. Angka kesiapan sangat penting agar nantinya anak dapat lebih optimal dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, lebih berprestasi, hingga mengurangi angka putus sekolah. Angka kesiapan sekolah sendiri menurut Badan Pusat Statistik (BPK) adalah Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, terhadap seluruh siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD. Angka kesiapan sekolah menggambarkan seberapa banyak siswa kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya telah mengikuti PAUD. Berikut gambaran kesiapan sekolah masuk kelas 1 sekolah dasar di provinsi Jawa Tengah berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2021.

Capaian angka kesiapan sekolah di Provinsi Jawa Tengah masih berada di kategori capaian 'rendah' dengan nilai capaian sebesar 46.78% (rentang nilai 0-100%). Angka capaian tersebut lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Angka Partisipasi Murni (3-6 tahun). Berdasarkan data yang ada, APK PAUD untuk provinsi Jawa Tengah sebesar 55.54% (kategori menengah) sedangkan APM PAUD (3-6 tahun) sebesar 52.51% (kategori menengah). Dari 35 kab/kota yang ada di Jawa Tengah, ada 4 kab/kota yang capaian kesiapan sekolahnya pada kategori tinggi, 14 kab/kota berada pada kategori menengah, dan 17 kab/kota berada pada kategori rendah. Empat kab/kota yang berhasil mencapai angka kesiapan sekolah tinggi antara lain Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, dan Kota Magelang (BBPMP Prov. Jateng, 2021).



Gambar 1.2. Sebaran Angka Kesiapan Sekolah Provinsi Jawa Tengah

Masih rendahnya angka kesiapan sekolah di Provinsi Jawa Tengah dapat disebabkan banyak hal diantaranya 1) jumlah sekolah jenjang PAUD yang masih sedikit. Sesuai data Dapodik, Provinsi Jawa Tengah baru mempunyai total 53.577 sekolah jenjang PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS), dengan rincian 20.162 sekolah negeri, dan 33.415 sekolah swasta. Sedangkan banyaknya jumlah penduduk pada usia 3-6 tahun di Jawa Tengah tahun 2021 sekitar 2.098.700 anak. 2) ketidaktahuan orang tua akan pentingnya pendidikan pra sekolah untuk anak yang akan masuk sekolah dasar; 3) biaya pendidikan pra sekolah yang tidak murah (Imron Masyhadi, 2022).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, angka kesiapan sekolah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk meningkatkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di setiap provinsi hanya melakukan pendampingan dan advokasi serta mendorong pemerintah daerah agar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran terutama di bidang pendidikan mengacu pada 9 indikator kinerja urusan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan kegiatan tersebut di setiap pemerintah daerah kab/kota diharapkan akan meningkatkan angka kesiapan sekolah di Provinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain, putus sekolah disebabkan karena kondisi, bukan pola pikir masyarakat. Berdasarkan penelitian Wardani, dkk (2021) di Desa Sidorahayu diketahui bahwa faktor penyebab putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan SD dan SMP terdiri dari kondisi sosial orang tua, kondisi ekonomi orang tua, dan psikologi anak. Pada dasarnya pendidikan bagi masyarakat Desa Sidorahayu dianggap penting untuk masa depan, namun beberapa faktor tersebut menghambat mereka melanjutkan pendidikan, dan mereka berharap adanya upaya menggerakkan program sekolah kesetaraan kejar paket.

Hal yang sama dikemukakan oleh Zetta dan Nurwati (2021) bahwa kesadaran pentingnya pendidikan mulai tumbuh dan berkembang, namun masih ada sebagian masyarakat yang memiliki pola pikir sempit. Salah satu pola pikir masih berkembang misalnya


kesuksesan diukur dari banyaknya harta dalam beberapa kasus dapat diperoleh meskipun tidak menempuh jenjang pendidikan. Sehingga pada kasus lain anak putus sekolah sebenarnya memiliki tingkat kemampuan yang tinggi namun karena pengaruh teman menjadi malas (Zetta dan Nurwati, 2021). Robe dan Sinar (2018) dalam penelitian di Desa Rangi, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai menemukan bahwa biaya pendidikan bukan lagi menjadi faktor penyebab anak sekolah dasar karena sudah ada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Adapun faktor penyebab putus sekolah terdiri dari: motivasi bersekolah sangat rendah; kemampuan akademik anak lemah; lingkungan pergaulan dan tempat tinggal yang kurang sehat; serta kondisi fisik orang tua.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan salah satu alternatif yang dapat diusulkan untuk menangani ATS (Muchlisin , Zuber , dan Haryono, 2020). Solusi lain yang bisa dilakukan antara lain: 1) Sistem paket; 2) Kursus dan pelatihan; 3) sekolah terbuka; dan 4) Bantuan pendidikan (Abdullah, Pairin, dan Rasmi, 2020). Herlinawati dan Susanto (2019) mengusulkan strategi sesuai dengan penyebabnya antara lain intervensi pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan untuk mengatasi masalah ekonomi, pembangunan infrastruktur dan akses yang baik ke sekolah untuk mengatasi masalah geografis, meningkatkan kepedulian sosial untuk mengatasi pengaruh sosial, dan pendidikan keluarga untuk mengatasi masalah motivasi siswa. Rahmawati (2020) mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1) orang tua memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan; 2) pengawasan orang tua dalam pergaulan anak; 3) sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua; 4) pemerintah memaksimalkan bantuan pendidikan lainnya selain BOS untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi tingkat putus sekolah.

Fenomena anak putus sekolah masih banyak dialami anak-anak di Jawa Tengah. Angka putus sekolah terbanyak justru terjadi pada anak-anak usia wajib belajar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dampak Negatif Anak Putus Sekolah antara lain; memicu rasa minder, kematangan emosi anak akan semakin

terhambat, semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan diri, anak menjadi lebih malas dari biasanya, kehidupannya seolah tidak bisa kontrol. Dampak yang dirasakan anak setelah mengalami putus sekolah merasa kecewa kepada dirinya sendiri dan merasa menyesal karena telah mengecewakan orang tuanya. Rendahnya pendidikan membuat anak mengalami kesulitan terutama dalam mencari pekerjaan karena tidak memiliki ijazah. Selain itu, berkurangnya interaksi anak dengan teman-teman dan orang-orang sekitar sehingga lebih sering menganggur di rumah dan tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Anak-anak yang mengalami putus sekolah memaknai pendidikan merupakan hal yang penting dengan alasan yang berbeda-beda menurut sudut pandangnya masing-masing. Kata-kata (Soetrisnaadisendjaja & Sari, 2019).

Berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Jawa Tengah untuk usia 7-12 tahun di atas 99 persen, dan semakin menurun pada jenjang usia 13-15 tahun di atas 96 persen, dan semakin menurun di jenjang usia 16-18 tahun sebesar 69,65 persen di tahun 2019, menjadi 70,79% di tahun 2021.



Gambar 1.3 Angka Partisipasi Sekolah Jateng 2019-2021

Berdasarkan daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021, angka partisipasi sekolah usia 7-18 tahun paling rendah di Kabupaten Brebes, kemudian Pemalang, Wonosobo, Purbalingga, Grobogan, Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Tegal. Adapun partisipasi tertinggi berada